

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERAN
JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA
*HUMAN TRAFFICKING***

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

AGUNG DWI PRASETYA

1730103096



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM MEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp. (0711) 362427 KodePos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id> Email: syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agung Dwi Prasetya
NIM : 1730103096
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERAN
JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA
HUMAN TRAFFICKING

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Palembang, Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Agung Dwi Prasetya
NIM. 1730103096



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Tikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Kami yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Agung Dwi Prasetya
NIM / Program Studi : 1730103096 / Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK
PIDANA *HUMAN TRAFFICKING***

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Desember 2020



H Marsaid, MA
NIP. 196207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zaini Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 562427, Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERAN
JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA *HUMAN*
TRAFFICKING

Ditulis Oleh : Agung Dwi Prasetya
NIM : 1730103096

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Pembimbing Utama

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 196207061990031004

Palembang, Desember 2020

Pembimbing Kedua

Andriyani, SHI., M.Sy
NIDN : 2014108703



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3.5 Palembang, Telp (0711) 362427 Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Agung Dwi Prasetya
NIM : 1730103096
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERAN
JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA
HUMAN TRAFFICKING**

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 2020

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal,	Pembimbing Utama	Dr. H Marsaid, MA
t.t.		
Tanggal,	Pembimbing Kedua	Andriyani, S.H.I., M.Sy
t.t.		
Tanggal,	Penguji Utama	Dra. Atika M Hum
t.t.		
Tanggal,	Penguji Kedua	Jemmi Angga Saputra, S.H.I., MH
t.t.		
Tanggal,	Ketua Panitia	M. Tamudun S. Ag., MH
t.t.		
Tanggal,	Sekretaris	Fachrul Mursid, S.H.I., MA
t.t.		



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin No. 1, K.M. 3.5 Palembang, Telp. (0711) 362427, Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: svsriah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
di-
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Agung Dwi Prasetya
NIM : 1730103096
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA *HUMAN TRAFFICKING***

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Desember 2020

Penguji Utama,

Penguji Kedua

Dra. Atika M. Hum

NIP. 196811061994032003

Jenmi Anaga Saputra S.H.I., MH

NIDN : 2006098703



Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, L.C., MA

NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainul Abidin Filay KM. 3.5 Palembang, Telp. (0711) 362427 Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariahatradenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQSAH

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agung Dwi Prasetya

Nim : 1730103096

Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERAN JUSTICE
COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING**

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah
satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Januari 2021.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamua laikum, Wr. Wb.

Penguji utama

Dra. Atika, M. Hum

NIP. 196811061994032003

Palembang, Desember 2020

Penguji kedua

Jemmi Angga Saputra, S.H.I., MH

NIDN. 2006098703

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Pidana Islam

M. Tamudin, S.Ag., MH

NIP: 197006041998031004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (Q.S an Nisa’ 4:58)

PERSEMBAHAN:

- 1. Kepada kedua orangtuaku tercinta papa dan mama yang telah ikhlas dan tulus dalam memberikan doa dan semangat.**
- 2. Seluruh keluarga besar yang tercinta.**
- 3. Rekan seperjuangan prodi Hukum Pidana Islam 3 Angkatan 2017.**
- 4. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat berbingkaikan salam tetap kita persembahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Saw. Berkat perjuangan Beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi sehingga manusia mampu untuk berfikir dan bertindak sesuai sunnahnya. Adapun judul skripsi ini ialah **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA *HUMAN TRAFFICKING*”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini begitu banyak kesulitan, hal ini dikarenakan masih kurang banyaknya pengetahuan dan kemampuan yang penulis dapatkan dan penulis miliki, namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terlibat skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta Ayah (Widodo) dan Ibu (Ervianti) guru pertama yang telah mendidik, membimbingku penuh kasih sayang dan keikhlasan, yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun imateril, kemudian tak pernah luput dari doa-doa beliau hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.A Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Bapak Dr. H. Marsaid, MA Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Bapak M. Tamudin, S.Ag., MH Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Fadilah Mursid, MH Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Bapak Dr. H. Marsaid, M.A Selaku dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan memberi semangat bagi penulis sehingga sampai terbuatnya skripsi ini.
6. Ibu Andriyani, SHI., M.Sy selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan pengarahan membagi pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini;

7. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang penulis harapkan keridhaan serta keikhlasan ilmu yang telah diberikan dan semoga menjadi ilmu yang bermnfaat bagi umat;
8. Teman seperjuangan tempat bertukar pendapat, sedih dan tawa Vega Anisa
 ,A.Md Adi Wisnu, SH,Adelia Fitriani, SH ,Rizky Amalia ,SH ,Imam Putra Hadinata, SH, Sandy Kurniawan, SH, Nabila Asy Syifa, SH, Imam Tri Santoso, SH, Yossi Nisa Warinda, SH, Vatio Pisces Rinpari, SH., Sarah SH, Siska Asmarita, SH , Muhammad Agung Apriadi , SH, Orang-orang yang selalu ada untukku. Membantu begitu banyak tenaga, pemikiran bahkan materil sehingga dapat terciptanya skripsi ini;
9. Teman-teman alumni KKN KE 73 RELAWAN WILAYAH, Thoriq Asshiddiqie, Mar Lina, Anisah El Janah, Muhammad Adil, Nurpaizah Izah, Asmayanti Yanti, Prabowo Yurisman, Yovina Oktaviani, banyak hal dan pelajaran yang penulis dapatkan dari kalian. Semoga segala urusan kalian dipermudah dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
10. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2017, yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada saya;

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Aamiin, Yaa Rabbal'alam.

Palembang, November 2020

Agung Dwi Prasetya

ABSTRAK

Peristiwa perdagangan orang terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat terancang. Terkadang perdagangan orang itu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa seperti dijadikan pelacur dan dijual kembali. menjadi suatu hal yang menarik karena Penjelasan Undang-Undang RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang telah menyatakan bahwa *human trafficking* sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga pemberantasan nya diperlukan usaha yang luar biasa, salah satunya melalui terobosan hukum dengan menggunakan instrument *justice collaborator*. *Justice collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Tujuan dari *justice collaborator* sebagai strategi mengungkap tindak pidana *human trafficking*.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Bagaimana peran *justice collaborator* dalam perkara tindak *Human trafficking*; 2. bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap peran *justice collaborator* dalam tindak *Human trafficking*.

Apabila memperhatikan permasalahan yang dikemukakan tersebut, maka untuk dapat menjawabnya penulis menuangkannya dalam suatu metode penelitian sebagai berikut: jenis penelitian yang dipergunakan adalah *yuridis normatif*. jenis data yang digunakan adalah *kualitatif* dengan sumber data primer, skunder dan tersier. Penulis menggunakan bahan pustaka (*library research*) lalu di analisis secara deskriptif kualitatif. Kemudian di sajikan dalam bentuk deduktif yaitu menarik pernyataan dari umum ke khusus.

Dalam penelitian ini Peran *justice collaborator* sebagai pelaku tindak pidana, namun bukan sebagai pelaku utama yang kemudian dijadikan atau mejadi sebagai saksi dalam upaya untuk mengungkap suatu tindak pidana *human trafficking*. Serta tinjauan

hukum pidana Islam terhadap peran *justice collaborator* yaitu sebagai seorang saksi apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adil (jujur), baligh, cakap, merdeka, dan dapat berbicara. Dengan demikian syarat-syarat tersebut sama dengan syarat sebagai *justice collaborator*.

Kata Kunci:*justice, collaborator, human trafficking, perlindungan saksi.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	'
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z

س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	T

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (difting).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

- ◌َ Fathah
- ◌ِ Kasroh
- ◌ُ Dlommah

Contoh:

كَاتَبَ = **Kataba**
كَرَذَ = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
وَ	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف	: kaifa
علي	: 'alā
حول	: <u>h</u> aula
امن	: amana
أي	: ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan benda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ي ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ي ا	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و ا	<i>Dlommah</i> dan <i>Waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحكأزل	: qāla subhānaka
رمضان صام	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
نفع لناإدانا	: fihā manāfi'u
يذكرون ما يكتوبون	: yaktubūna mā yamkurūna
أذ إليه قال يوسف	: iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

- 1) Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
- 2) Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
- 4) Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

الطفال روضة	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
يزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
الانواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
الْبَدِيع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تَأْخُذُونَ	<i>Ta `khuzūna</i>
الشَّهَادَةُ	<i>Asy-syuhadā`u</i>

أمرت	<i>Umirtu</i>
بها تأتي	<i>Fa`tibihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut: Contoh:

	Pola Penulisan
لَمْ يَخْزَ الْإِسْلَامُ فَزَوْجِنَ لَهَا وَإِنْ	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-Rāziqīn</i>
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَادَى	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mizāna</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
PENJILIDIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pidana dan Pemidanaan.....	17
B. Tindak Pidana	21

C. Tindak Pidana <i>Human Trafficking</i> di Indonesia.....	30
D. Tindak Pidana <i>Human Trafficking</i> Menurut Hukum Pidana Islam	37
E. Pembuktian dalam Hukum Pidana	40
F. Keterangan Saksi.....	47
G. Jenis-jenis Saksi	52
H. <i>Justice Collaborator</i>	54
I. Keterangan Saksi Hukum Pidana Islam	59

BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERAN

JUSTICE COLLABORATOR

A. Peran <i>Justice Collaborator</i> dalam Mengungkap Tindak Pidana <i>Human</i> <i>Trafficking</i>	65
B. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice</i> <i>Collaborator</i> Dalam Tindak Pidana <i>Human Trafficking</i>	77
C. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Peran <i>Justice Collaborator</i> dalam Mengungkap Tindak Pidana <i>Human</i> <i>Trafficking</i>	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal ini disebutkan secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Dalam konsep Negara Hukum, setiap individu yang tinggal disuatu Negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Dengan demikian, jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat melanggar hukum, maka akan dikenakan sanksi.

Sebagaimana hal nya dengan hukum pidana, terdapat beberapa pengertian apa itu hukum pidana. Menurut Soedarto mengatakan bahwa hukum pidana adalah sebagai aturan hukum , yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang di larang yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).

larangan tersebut.²

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang yang termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan sanksi apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sifat hukum pidana yang istimewa bukan hanya dari normanya melainkan juga hukuman (sanksi pidana nya). Hukum pidana yang bersifat siksaan atau penderitaan (nestapa) yang dijatuhkan terhadap seseorang karena telah melakukan tindakan pelanggaran atau kejahatan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Pidana.³

Tujuan dari hukum pidana adalah mengatur kehidupan masyarakat sedemikian rupa agar hak dan kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Dengan menjatuhkan sanksi pada terpidana yang mana perbuatannya membahayakan kepentingan dalam masyarakat, hukum pidana dapat menjaga ketertiban dan keteraturan didalam kehidupan masyarakat. Apabila masyarakat tertib dan teratur, maka segala aktivitas dalam kehidupan masyarakat menjadi tenteram dan aman. Apabila masyarakat aman dan tenteram, maka masyarakat dapat hidup dengan tenang sehingga tercapainya apa yang menjadi tujuan hukum dan Negara yaitu menjadikan kehidupan masyarakat yang adil

²Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Mulyorejo Surabaya: AUP, 2016), 3.

³Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 236.

dan makmur.⁴

Hukum pidana objektif adalah peraturan hukum yang jika dilanggar, pelakunya dapat diancam pidana.⁵ Hukum pidana objektif dibagi dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.⁶

Mengawali deskripsi *Trafficking* atau perdagangan digunakan untuk pengistilahan tindakan perdagangan manusia. Terminologi istilah *trafficking* merupakan isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari “*trading*” (perdagangan). Meskipun dengan penggunaan persamaan kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkan istilah *trafficking*.⁷

Pengertian *Human Trafficking* adalah salah satu bentuk perbudakan modern yang disertai dengan proses perekrutan atau pengangkutan atau penindasan atau penampungan atau penerimaan dengan cara ancaman atau paksaan atau penculikan atau penipuan atau kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan prostitusi atau kekerasan atau eksploitasi seksual atau kerja paksa dengan upah yang tidak layak atau praktek lain

⁴*Ibid.*, 240.

⁵ Jur Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 77.

⁶ Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi* (Jakarta: guepedia publisher, 2019), 23.

⁷ Heny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta Timur: Sinar Grafika), 90.

serupa perbudakan.⁸Permasalahan kejahatan menjadi sangat penting untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Fenomena ini banyak pihak yang menganggap lebih banyak terjadi di luar negeri. Padahal, perbudakan modern juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia tidak di pungkiri menjadi lahan subur menjamurnya praktik tindak pidana perdagangan orang, jumlah penduduk berlimpah yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, mempermudah para pelaku kejahatan ini untuk melancarkan aksinya. Iming - iming masa depan yang lebih baik pasca menjadi pekerja di luar negeri masih terdengar menjadi modus ampuh untuk menipu para pencari kerja dan menjerumuskan mereka ke jurang nista perbudakan modern. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain tetapi juga kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktisi sejenis itu.

Sehingga tindak pidana perdagangan orang tergolong sebagai tindak pidana kekerasan (*the criminal act of importing people*). Perbuatan tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap HAM yang berlandaskan dari kebebasan,

⁸ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017), 17.

keadilan dan kedamaian. Sehingga hak asasi manusia mencakup semua yang dibutuhkan manusia untuk tetap menjadi manusia, dari segi kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hak asasi berlaku untuk semua orang, kita semua lahir dengan hak dan martabat yang sama, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnisitas, pandangan politik, atau asal usul sosial, bangsa.

Perdagangan orang menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dari segi fisik, korban tak jarang terjangkit penyakit karena situasi hidup dan dampak dari pekerjaannya misalnya HIV/AIDS yang ditularkan melalui hubungan seksual. Dari segi psikis, para korban kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat dari apa yang mereka alami. Sering kali korban mengasingkan diri dari kehidupan sosial bahkan keluarga. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana memperkuat keberpihakan pada korban, masalah perlindungan terhadap korban selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk di cermati, karena masalah perlindungan terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan perlindungan saja, akan tetapi berkaitan pula dengan hambatan yang di hadapi kedepanya.

(Penjelasan umum UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang) sebagai kejahatan

luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga pemberantasannya diperlukan usaha yang luar biasa, salah satunya melalui terobosan hukum dengan menggunakan instrument *justice collaborator*.

Pengaturan mengenai *justice collaborator* diatur secara bervariasi, *limitative* dan tersebar diberbagai ketentuan perundang-undangan. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang RI No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) merupakan landasan penggunaan peran *justice collaborator* di Indonesia. Pengaturan *justice collaborator* yang lebih komprehensif justru terdapat dalam SEMA No 4 Tahun 2011.

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No 4 tahun 2011 telah mengatur salah satu alat bukti yakni alat bukti saksi. Dimana saksi dalam SEMA ini adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Definisi *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam SEMA No 4 tahun 2011 adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA⁹, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Berdasarkan definisi tersebut dapat dirumuskan ketentuan sebagaiberikut:

⁹SEMA RI No 4 tahun 2011

1. Salah satu pelaku bukan pelaku utama;
2. Adanya tindak pidana tertentu;
3. Pengakuan;
4. Keterangan sebagai saksi.

Keberadaan saksi dari segi kualitas dan kuantitas diharapkan akan dapat mengungkapkan kebenaran dengan sebenarnya untuk menciptakan keadilan dari kedua belah pihak. *Justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama pada dasarnya keberadaannya sama seperti peranan saksi pada umumnya.

Saksi sebagaimana dimaksud adalah untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan untuk mencari kebenaran dalam suatu tindak pidana. Secara umum syarat persaksian yang dapat diterima yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, adil, dan dapat berbicara. Dalam prinsipnya agama merupakan hal yang sangat penting, dimana seorang saksi dalam persidangan dapat memberikan kesaksiannya, apabila telah diambil sumpah menurut agamanya, apabila saksi tidak disumpah maka keterangan saksi tersebut bukan merupakan alat bukti.

Pengaturan *justice collaborators* dalam SEMA No 4 Tahun 2011 haruslah adil dan dapat dipertanggung jawabkan atas persaksian di persidangan. Namun yang menjadi persoalan persaksian seorang pelaku dalam menyelesaikan suatu perkara yaitu tindak pidana perdagangan orang terkadang belum jelas, apakah sebagai *justice collaborator* atau saksi pada umumnya.

Karena dalam beberapa kasus terdakwa mengajukan diri menjadi *justice collaborator* dengan harapan agar ancaman pidana nya menjadi ringan, salah satu kasus human trafficking:

Yusak Sabekti Gunanto ajukan diri menjadi *Justice Collaborator* dalam kasus perdagangan orang.¹⁰

Dalam konsep hukum islam, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang penuh mukjizat terbuat dari beberapa unsur yang unik dari segi jenis, terdiri dari dua aspek yaitu materiil fisik dan spiritual yang terdiri dari kekuatan pikiran dan insting serta ada kecenderungan, reaksi, dan hati nurani¹¹.

Islam bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan rasa aman bagi seluruh umat manusia. Pada dasarnya syariat islam bukan syariat regional melainkan syariat universal yang diturunkan untuk seluruh umat manusia¹².

Syari'at yang senantiasa di junjung dan diamalkan diharapkan dapat menciptakan suatu keadilan, keamanan, serta ketertiban masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan penegakan hukum yang baik dan berkelanjutan dengan tetap memegang teguh prinsip kesetaraan dan keadilan. *Justice Collaborator* salah satu upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut dengan memberikan keringanan hukuman bagi pelaku

¹⁰<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c3ea00de3b067e0995148f36dde91cb2.html> Diakses pada tanggal 23 September 2020 Pukul 23.30 WIB

¹¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri Terj. Nadirsyah Hawari*, (Jakarta: Amzah, 2016) 12.

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 105.

yang bukan merupakan pelaku utama yang memberikan kesaksian untuk membantu upaya penegakan hukum untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh syariat.

Tujuan-tujuan tersebut sejalan dengan konsep hukum islam yaitu *maqhasid asyari'ah* yang berarti maksud-maksud atau tujuan-tujuan syaria't yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam *maqashid asy-syariah* terdapat konsep *ad-daruriyyat al-kubra fi asy-syari'ah* yang mengakomodasi mengenai tujuan syariat salah satunya yaitu memelihara kemaslahatan jiwa, akal, keturunan, harta dan lain-lain.¹³

Ketika upaya penegakan hukum dilakukan sebaik mungkin dengan upaya *justice collaborator* diharapkan nantinya dapat mewujudkan tujuan-tujuan syari'at yang ada yaitu memelihara kemaslahatan jiwa dari korban tindak pidana perdagangan orang, yang bukan saja akibat dari tindakannya dapat membahayakan jiwa seseorang tapi dapat juga menciderai keadilan, keamanan, serta ketertiban masyarakat yang dapat banyak memberikan mudhorat.

Apabila Melihat fakta-fakta tersebut, serta melihat maraknya pelaku tindak pidana perdagangan orang yang kemudian menjadi *justice collbarotor* menimbulkan suatu tanda tanya besar, apakah Peran pelaku tersebut memang telah tepat dijadikan sebagai *justice collaborator*. Hal ini mengingat bahwa

¹³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020), 68-70.

justice collaborator dapat membantu aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk memberantas dan menyelesaikan perkara tindak pidana perdagangan orang dengan cepat dan tepat. Oleh sebab itu berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas lebih lanjut tentang **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peran *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana *Human Trafficking*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana *human trafficking*?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap peran *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana pemberantasan *human trafficking*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah diatas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakanya penelitian ini .adapun tujuan penelitian ini tersebut adalah

1. Untuk mengetahui Peran *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana *human trafficking*.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap peran *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana pemberantasan *human trafficking*.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki kegunaan bagi pemecahan yang diteliti. kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari segi ,yaitu segi teoritis dan praktis. Adapun Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

penelitian ini akan memberikan pengetahuan yang baru dan mendalam terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang/trafficking dalam pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Mengetahui bagaimana penerapan undang-undang No. 21 tahun 2007 dan pasal-pasal dalam hukum positif mengenai perdagangan orang.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang. Memberikan acuan atau semacam informasi kepada masyarakat luas tentang ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi Nurul Fahmy Andy Langgai. Deprtemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks). Didalamnya dijelaskan tentang pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks.¹⁴
2. Skripsi Dian Eka Putri Ismail. Deprtemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul “Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Traffiking*). Didalamnya dijelaskan implementasi pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak perdagangan orang dan pemenuhan hak restitusi dalam putusan Pengadilan Negeri Makasar.¹⁵
3. Skripsi M. Miftahul Khoir. Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, dengan judul “Restitusi

¹⁴ Nurul Fahmy Andy Langgai, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)*. Skripsi Program Sarjana Universitas Hasanudin Makasar (Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum, 2017).

¹⁵ Dian Eka Putri Ismail, “*Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Traffiking)*”, Skripsi Program Sarjana Universitas Hasanudin Makasar (Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum, 2017).

Dalam Pasal 48 ayat 2 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Didalamnya dijelaskan tentang restitusi dalam hukum Islam maupun pidana merupakan bentuk tanggung jawab dari pelaku atas kejahatan yang dilakukan. Kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi pelanggaran manusia berat.¹⁶

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian sebagai supaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta – fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar , hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah Metode pendekatan Normatif yang ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan melalui studi perpustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka, dimana penelitian ini lazimnya menggunakan data sekunder¹⁸.

¹⁶ M. Miftahul Khoir, “*Restitusi Dalam Pasal 48 ayat 2 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Skripsi Program Sarjana

¹⁷ Mardalis. *Metode penelitian pendekatan proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet 5, 1995), 24

¹⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif*, (suatu tinjauan singkat

2. Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan oleh Zainuddin Ali bahwa sumber data dapat dibedakan menjadi tiga yaitu¹⁹: Sumber data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sedangkan data skunder adalah: data yang diperoleh dari sumber yang tidak resmi dan data tersier adalah kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder, adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: data skunder dengan menggunakan pendekatan terhadap sumber bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer: yaitu bahan hukum yang mengikat dengan objek penelitian yang terdiri dari:
Al-Qur'an, Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang RI No 21 tahun 2007, Undang-Undang RI No 13 tahun 2006, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No 4 tahun 2011.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari: Kitab-Kitab yang menjelaskan Al-Qur'an dan Hadist, penjelasan terhadap Undang-Undang.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari: Kamus bahasa Arab, Kamus

Singkat) Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006),¹²

¹⁹Ali Zainuddin, *Op. Cit.*, hlm. 19.

Bahasa Asing, Indeks, Ensiklopedia, buku-buku, jurnal, Koran, majalah dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dengan cara membaca literatur, tulisan maupun dokumen yang dianggap peneliti berkenaan dengan penelitian yang sedang ditelitinya. kemudian data tersebut ditambahkan atau diperlengkap yang didapatkan dari pustaka dan literatur –literatur yang berkaitan dengan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah bagi pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari bab sebagai berikut:

Bab I : Bab ini menerangkan tentang Dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, bentuk penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika penulisan.

Bab II: Bab ini menerangkan tentang tindak pidana *Human trafficking* Hukum Pidana Islam.

Bab III : Bab ini menerangkan tentang Peran *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap Peran *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang.

Bab IV : Bab ini menerangkan tentang Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, saran dalam penulisan, daftar pustaka dan lampiran.

Daftar Pustaka

Lampiran